

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada proses penyidikan, penyelesaian proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibat anak orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan. Ketika penyidik menerima laporan kasus tindak pidana yang dilakukan anak maka langkah yang diambil adalah penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.” Penyidikan tindak pidana anak yaitu dimulai dengan melakukan identifikasi kasus apakah anak tersebut dapat dilaksanakan diversi atau tidak. Mengingat Pasal 6 ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
2. Dalam proses penyelesaian diversi, penyidik memiliki peranan penting sebagai gerbang utama masuknya kasus-kasus anak. maka dari itu perlu memperhatikan kesejahteraan anak dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Namun dalam proses penyelesaian diversi terhadap

anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan yang dialami oleh penyidik yaitu, Penentuan musyawarah untuk mufakat dalam penentuan besarnya ganti rugi, Sikap keluarga korban dan masyarakat yang menganggap penyelesaian secara diversi kurang mampu memenuhi tanggung-jawab bagi pelaku serta dirasa kurang memberikan efek jera, dan kurangnya sosialisasi tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak, batasan kebijakan aparat pelaksanaan diversi.

1.2 Saran

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, penyidik anak perlu memperhatikan kepentingan bagi anak baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan sehingga putusan pengadilan
2. Anak-anak yang berhubungan dengan hukum ditangani dirungan yang berbeda dnegan orang dewasa, mengingat anak meurpakan individu yang masih bertumbuh dan berkembang dalam segala aspek
3. Pemerintah sebaiknya harus lebih memperhatikan sarana dan fasilitas bagi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, salah satunya adalah menyediakan LAPAS khusus anak

4. Perlunya sosialisasi hukum tentang Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu baik oleh pemerintah, kepolisian, pembimbing kemasyarakatan maupun oleh lembaga advokasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2011
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht-Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- M. Ghufran H. Kordi, *Durhaka kepada anak refleksi mengenai hak dan perlindungan anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2016
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Bahan Skripsi

Megawaty S. Moha, SH., *Proses Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, 2016

Bahan Internet

<http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal **21** **februari 2017**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi>, diakses pada tanggal 10 juni 2017

<http://www.hukum-hukum.com/2016/06/diversi-pengalihan-penyelesaian-perkara.html> diakses pada tanggal 10 juni 2017

CURRICULUM VITAE



Manora Sitanggang, Lahir di Paguyaman, pada tanggal 09 Maret 1996, beragama Kristen Protestan anak kedua dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Upar J. Sitanggang dan Hotliana Rajagukguk, S.Pd., M.Pd, Sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Formal:

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 14 Paguyaman, Kab Boalemo Tahun 2007;
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Paguyaman, Kab Boalemo Tahun 2010;
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Paguyaman, Kab Boalemo Tahun 2013;
4. Melanjutkan Keperguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan Nonformal:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013.
2. Peserta Forum Debat Hukum & Konstitusi Merah Maroon (FORDEHKONSMERO) Kompetisi Debat & Konstitusi Se-Prov. Gorontalo Pada tahun 2013.

3. Peserta Seminar Nasional Penegakan Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014.
4. Peserta Seminar Nasional Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi pada Tahun 2015
5. Peserta seminar *MPR Goes To Campus* pada Tahun 2014
6. Peserta seminar nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015
7. Peserta Praktek Kerja Lapangan(PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementrian Luar Negeri pada tahun 2015.
8. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.
9. Peserta KKN Revolusi Mental di Polohunggo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tahun 2016.

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua bidang Olahraga Osis SMP pada tahun 2008
2. Sekretaris Osis SMA pada Tahun 2011
3. Anggota HMJ ilmu Hukum pada Tahun 2014
4. Anggota Senat Fakultas Hukum pada Tahun 2015